

Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
(Studi Kasus kecelakaan di depan Hotel Graha Santika Semarang Juli 2017)

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi/kerugian material dan sosial yang tidak sedikit. Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Begitu juga terhadap pelaku kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kelalaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kecelakaan lalu lintas, apa tindakan hukumnya dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kelalaian di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis dengan metode penelitian *deskriptif analitis*. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpul data, yaitu pengamatan atau *observasi*, wawancara atau *interview* dan kuesioner kepada responden. Analisa permasalahan dilakukan dengan Teori Penegakan Hukum, Teori Faktor-Faktor Penegakan Hukum dan Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses terjadinya kecelakaan lalu lintas di depan Hotel Santika yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaian disebabkan oleh faktor manusia/pemakai jalan (pengemudi dan/ pejalan kaki), faktor kendaraan, faktor lingkungan dan faktor cuaca. Terhadap pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidananya baik ditinjau dalam hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan sehingga korban meninggal dunia Pertanggungjawaban pidananya harus melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Tindakan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku karena kelalaiannya yaitu melalui proses pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHPidana maupun Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam upaya penegakan hukum tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Tindakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian.

**Legal Action Against the Traffic Accident Perpetrator Which Causes Death
Because of Negligence Inside Semarang City Police Resort Jurisdiction
(A Case Study of the Accident in front of Graha Santika Hotel Semarang on
July 2017)**

ABSTRACT

Traffic accident is one of the most enormous cause of death in Indonesia. The large number of victims will give a significant economical impact/material and social losses. Every cases of traffic accident that happened on the road, surely have a legal consequences for the driver. As well as the traffic accident perpetrator that causing the death because of their omission. This research purposes to find out and to explain the process of the traffic accident, what's the legal action and the factors that affecting the law enforcement efforts against the traffic accident perpetrator which causes the death because of the negligence inside Semarang City Police Resort jurisdiction.

This study uses a Sociological approach with *analytical descriptive* research method. The data source is taken from a primary and secondary data with data collection technique, which is surveillance or *observation*, *interview* and questionnaire to the respondent. The problem analysis is done by Law Enforcement Theory, law enforcement factors theory and The Expediency Theory (*Utilitarianism*)

Result of the research showed that, the process of the traffic accident in front of Santika Hotel that caused the victim's death because of the omission is caused by human factor/road users (the driver/pedestrian), the vehicle factor, the environment and the weather factor. The perpetrator could be requested for the criminal liability reviewed in Islamic Law or Indonesian Positive Law. The determination of the criminal liability against the driver's omission which caused an accident resulting the victim's death, the criminal liability itself must contain a criminal act, the capability of being responsible, deliberately or negligency, and the absence of the legal excuse. The legal action that could be given for the perpetrator because of his/her negligency is through criminal proceedings which is regulated on The Criminal Code or Road Traffic Law so it could give a legal security and sense of justice for all side. In Law Enforcement efforts which including law factor, law enforcer factor, the means and support facility factor, society factor, and cultural factor.

Keywords: *Legal Action, Traffic Accident, Negligency.*